

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PASAL 303 BIS KUHP TENTANG
PERJUDIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Oleh:

**KURNIAWAN ADI SASONO
NPM. 1502090023**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441H / 2020 M**

**PENEGAKAN HUKUM PASAL 303 BIS KUHP TENTANG
PERJUDIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

KURNIAWAN ADI SASONO
NPM. 1502090023

Pembimbing I : Sainul, SH, MA
Pembimbing II : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Kurniawan Adi Sasono**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **KURNIAWAN ADI SASONO**
NPM : 1502090023
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy
Judul : **PENEGAKAN HUKUM PASAL 303 BIS KUHP TENTANG
PERJUDIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Saimul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004


Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PASAL 303 BIS KUHP TENTANG
PERJUDIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Nama : **KURNIAWAN ADI SASONO**
NPM : 1502090023
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Desember 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004


Netv Hermawati, SH, MA, MH

NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 107/14.28.2/D/PP.00-9/01/2020

Skripsi dengan Judul: PENEGAKAN HUKUM PASAL 303 BIS KUHP TENTANG PERJUDIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, disusun Oleh: KURNIAWAN ADI SASONO, NPM: 1502090023, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/08 Januari 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Sainul, SH, MA

Penguji I : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Penguji II : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Sekretaris : Fredy Gandhi Midia, SH, MH

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PASAL 303 BIS KUHP TENTANG PERJUDIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh:
KURNIAWAN ADI SASONO
NPM. 1502090023

Pembahasan skripsi ini mengenai penegakan hukum pasal 303Bis kuhp tentang perjudian dalam perspektif hukum islam. Yang dimaksud dalam skripsi ini adalah upaya untuk mencermati petunjuk Alquran tentang judi, Di dalam Alquran Allah SWT menjelaskan bahwasanya maisir merupakan suatu perbuatan dosa besar. Akan tetapi Allah tidak menjelaskan secara gambling tentang pemahaman maisir. Di mana pada maisir itu banyak dampaknya bagi kehidupan manusia. Dari pemaparan latar belakang di atas, maka dalam skripsi ini penulis merumuskan pokok masalah yang akan dikaji, dalam pengkajiannya penulis Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yang bersifat deskriptif. Selanjutnya tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumenter. Kemudian semua data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan content analysis.

Berdasarkan hasil penelitian bawa dampak dari penerapan sanksi pasal 303Bis, masih belum terasa bagi pelaku kejahatan perjudian yang di jera menggunakan pasal 303Bis, buktinya masih banyak para pelaku yang tidak jera dengan sanksi tersebut, selain itu juga penerapan pasal 303Bis belum bisa efektif di dalam menjerat pelaku keahatan perjudian, di balik itu juga masih banyak penegak-penegak hukum yang menyalah gunakan pasal 303Bis karena sanksi di dalam pasal ini lebih ringan di bandingkan dengan pasal 303 murni.

Jika ditinjau dalam prespektif hukum islam penerapan pasal 303Bis belum efektif di dalam menjerat tersangka kasus perjudian. Karena pasal 303Bis sering di salah gunakan oleh para penegak hukum di dalam menjerat tersangka perjudian karena hukumanya yang ringan. Hal ini berbeda dengan sanksi perjudian di dalam islam, jika di dalam islam sanksi perjudian di namakan dengan ta'zir, penerapan sanksi ini merupakan wewenang seorang hakim sebab ia memiliki kekuasaan yang bersifat universal terhadap kaum muslimin.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Judi dalam KUHP dan Islam, Dampak Penerapan Pasal 303Bis.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KURNIAWAN ADI SASONO

NPM : 1502090023

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 6 Januari 2020
Yang Menyatakan,



Kurniawan Adi Sasono
NPM. 1502090023

MOTTO

هُ الشَّيْطَانِ عَمَلٍ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَزْلَمُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Al-Maidah: 90)¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 97

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, pada kesempatan yang berbahagia ini Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Sukadir dan Ibunda Marsinah sekaligus guru dan pahlawan terbaikku beserta kakakku Nelly Fitriyaningsih, yang senantiasa memberikan dorongan dan doa dalam setiap waktu, serta perjuangan dan pengorbanan yang tiada pernah mengenal lelah lagi mengeluh untuk menghantarkan ananda hingga selesai pada jenjang Strata Satu ini.
2. Keluarga Kecil Sejahtera yang tetap bersabar dan mendampingi untuk tetap semangat dalam perjuangan selama ini. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Amin.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Ibu Nety Hermawati, SH, MA, MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini akan sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 8 Januari 2020
Peneliti,



Kurniawan Adi Sasono
NPM. 1502090023

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	6
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data	9
3. Teknik Pengumpulan Data	10
4. Teknik Analisis Data	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Definisi Judi.....	13
B. Delik Pidana Pasal 303 KUHP Tentang Perjudian.....	15
1. Pengertian Delik Pidana	15
2. Delik Pidana Pasal 303 Dan Pasal 303Bis KUHP	18

3. Kontruksi Delik Pidana Perjudian	19
4. Tujuan Pemberian Sanksi Pidana	38
C. Penegakan Hukum Islam Tentang Judi	40
1. Pengertian Judi dalam Hukum Islam.....	40
2. Pengertian Hukum Islam	42
3. Unsur-Unsur Hukum Islam	43
4. Sanksi Perjudian di dalam Hukum Islam	44
5. Tujuan Pemberian Sanksi Di Dalam Hukum Islam	47
D. Dampak Negatif Judi	49
E. Hikmah Dilarangnya Judi.....	50
BAB III ANALISIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PASAL 303 BIS	
KUHP TENTANG PERJUDIAN DALAM PERSPEKTIF	
HUKUMISLAM.....	52
A. Analisis Terhadap Fenomena Penegakan Hukum	
Tentang Perjudian.....	52
B. Analisis Penegakan Hukum KUHP Terhadap Sanksi	
Perjudian.....	55
C. Analisis Dampak Dalam Penerapan Pasal 303 Bis	
Prespektif Hukum Islam	59
D. Analisis Hikmah Dalam Penerapan Pasal 303Bis	60
E. Analisis Penegakan Hukum Islam Terhadap Sanksi	
Perjudian.....	61
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan ini, diatur oleh sebuah norma-norma atau peraturan-peraturan hukum. Adanya norma dan peraturan-peraturan hukum tersebut bertujuan agar terciptanya kehidupan yang aman, tenteram dan damai dalam bermasyarakat, salah satu aturan hukum yang dikenal khususnya di Indonesia adalah hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Di dalam dua aturan hukum tersebut, banyak aturan-aturan yang harus dilaksanakan dan aturan-aturan yang dilarang untuk dikerjakan oleh manusia sebagai objek hukum. Salah satu aturan hukum yang harus dihindari adalah tindak pidana perjudian.

Masalah perjudian sudah dikenal sejak lama sepanjang sejarah ditengah-tengah masyarakat. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, masalah perjudian merupakan suatu kenyataan atau gejala sosial yang sangat sulit untuk dihilangkan di dalam kehidupan di dalam masyarakat hingga sampai sekarang ini.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945), bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum², yang dalam hal ini mengatur segala aspek kehidupan di masyarakat Indonesia. Dalam Negara hukum, hukum di jadikan sebagai dasar

² Pasal 1 Ayat(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

di dalam sarana kontrol sosial di dalam masyarakat, sehingga hukum ada untuk menjaga masyarakat agar tetap dalam pola tingkah laku dan tetap berada dalam aturan-aturan yang sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan di Indonesia.

Perjudian pada dasarnya merupakan salah satu perbuatan yang sangat bertentangan dengan Norma hukum maupun Norma agama. Secara umum perjudian merupakan salah perbuatan dimana pemain bertaruh untuk memilih salah satu di antara beberapa pilihan lainnya yang dimana hanya satu saja pilihan yang benar. Peraturan taruhan di lakukan sebelum pertandingan di mulai.

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat di pungkiri ditemukan di dalam masyarakat. Seiring dengan berkembangnya zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk, berjudi secara umum di pandang sebagai sebuah kejahatan, hal ini di atur di dalam UU No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, yang sekarang telah di ubah menjadi ketentuan pidana yang di atur dalam pasal 303 KUHP kemudian diperkuat dengan adanya PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melarang atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Semua peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang kegiatan perjudian.

Judi di dalam hukum islam merupakan salah satu perbuatan yang sangat bertentangan dengan Al-Quran, hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT di

dalam surah Al-Maidah ayat 90, yang artinya “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*”.³ Dalam hal ini sangat jelas bahwa di dalam Al-Quran mengharamkan judi dalam bentuk apapun karena di lihat banyak sekali dampak negatif dari orang yang bermain judi tersebut.

Praktik perjudian atau peruntungan nasib tersebut saat ini semakin merasuk dan berkembang ke berbagai lapisan masyarakat. Bentuk-bentuk perjudian pun beranekaragam, mulai dari masyarakat ekonomi bawah sampai dengan masyarakat ekonomi ke atas menggandrungi judi. Namun, karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bentuk-bentuk perjudian pun beranekaragam, mulai dari yang tradisional seperti perjudian dadu, sabung ayam, permainan ketangkasan, tebak angka seperti dan togel, sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi menggunakan telepon genggam atau biasa dikenal dengan istilah judi online. Bahkan kegiatan-kegiatan olahraga seperti piala dunia (worldcup), liga Indonesia, bahkan liga antar kampung, tidak luput dijadikan sebagai lahan untuk melakukan perjudian.

Penegakan hukum kasus pidana perjudian, ada dua pasal yang di pakai yaitu yang pertama di dalam pasal 303 KUHP atau yang sering di sebut juga

³Departemen agama RI, Al-quran dan Terjemahanya, (bandung: diponegoro, 2005), 97

dengan KUHP murni, di dalam pasal ini hukuman yang di berikan untuk seorang pemain judi adalah 10 tahun penjara. Yang kedua, pasal yang di gunakan adalah pasal 303 Bis, dimana di dalam pasal ini hukuman pidana bagi orang yang melakukan perjudian adalah 4 tahun penjara.

Pada praktiknya di lapangan banyak sekali kasus perjudian yang awalnya diberikan sanksi hukum dengan hukuman pidana berdasarkan pada pasal 303 KUHP murni yang sanksinya adalah 10 tahun penjara, namun pada saat jalanya perkara tersebut berubah menjadi pasal 303 Bis yang sanksinya lebih rendah yaitu 4 tahun penjara, hal ini berdasarkan dengan kasus-kasus perjudian yang salah satu contohnya yaitu perjudian yang di lakukan di hotel sultan, yang isinya adalah “Kepolisian RI (Polri) keberatan jika Kejaksaan mengubah pasal yang menjerat kasus di hotel sultan menjadi ringan, dengan mengganti pasal 303 KUHP menjadi pasal 303 Bis. Namun, Kejaksaan Agung berpendapat bahwa pasal itu sama saja”.⁴

Dalam arti lain pada awalnya tersangka di jatuhi hukuman berdasarkan berdasarkan pada pasal 303 KUHP murni yang sanksinya adalah 10 tahun penjara, dan pasal 303 Bis yang sanksinya yaitu 4 tahun penjara.

Diringankanya sebuah sanksi terebut apakahdapat membuat efek jera bagi tersangka, dan apakah sebaliknya dengan di ringankan sanksi tersebut justru akan membuat tersangka mengulangi perbuatanya kembali, yaitu bermain judi yang sudah sangat jelas bahwa agama dan Negara melarang perbuatan tersebut.

⁴<https://news.detik.com/berita/d-1056642/kejagung-pasal-303-dan-pasal-303-bis-sama-sama-perjudian>

Keadaan yang demikian ini menjadikan dilema sosial yang harus dihadapi dan dihentikan. Karena pada hakikatnya perjudian sangat bertentangan dengan hukum agama, dan hukum positif di Indonesia, serta membahayakan bagi kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan uraian di atas mendorong rasa ingin tahu penulis untuk mengetahui lebih banyak tentang dampak dan hikmah penegakan hukum tentang perjudian. sehingga penulis mengangkat judul “Penegakan Hukum Pasal 303 Bis KUHP Tentang Perjudian Dalam Perspektif Hukum Islam”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka, rumusan masalah yang di angkat oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah Tujuan Dan Hikmah Penegakan Hukum Pasal 303 Bis KUHP Tentang Perjudian Dalam Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pandangan Hukum islam terhadap dampak dan hikmah penegakan hukum pasal 303 Bis KUHP tentang perjudian.

2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil Teoritis

Hasil penelitian skripsi ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan ide serta dapat memberikan pemikiran-pemikiran

barudalam memperkayakeilmuan mengenai konsep hukum pidana perjudian khususnya di Indoneisa, terutama tentang bagaimana hukum pidana yang di gunakan, baik hukum pidana positif maupun di dalam hukum pidana Islam.

b. Secara Praktis

Adapun yang dimaksud manfaat secara praktis adalah memperoleh informasi empirik yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga dapat menjadi acuan akan hal-hal yang akan dilakukan. Maka melalui penulisan ini secara praktis diharapkan dapat menjadi dasar dan rujukan khususnya bagi masyarakat Indonesia agara megetahui bagaimana hukum tindak pidana yang sesuai dengan KUHP atau sering di sebut dengan hukum pidana positif dan bagaimana hukum tindak pidana islam, berkaitan dengan unsur-unsurnya dan ancaman pidananya.

D. Penelitian yang relevan

Penelitian relevan merupakan penjelasan singkat mengenai penelitian terdahulu (prior research) yang berisi tentang uraian persoalan yang akan di kaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di angkat dalam pembahasan atau penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian ini, peneliti memaparkan perkembangan karya ilmiah terkait dengan pembahasan peneliti.

Karya tulis ilmiah yang dapat peneliti temukan di antaranya berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online” Muh Rahmat Hakim

Sopalatu (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2017) penelitian ini membahas bagaimana Penanggulangan dan pencegahantindak pidana perjudian online dalam hukumpositif di Indonesia agar menimbulkan efek jera, diatur dalam pasal Pasal 27 Ayat (2) bersumber pada Pasal 45 Ayat (1), yang berbunyi: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyakRp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)⁵.

“Perspektif Hukum Islam Terhadap sistem Jackpot Pada Kolam Pemancingan (Studi Kasus Di Desa Kegeringan, Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)” Redho Firdaus (Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018) penelitian ini membahas Akad pada pemancingan sistem jackpot di Desa Kegeringan Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat mengandung unsur judi. Sebab, bagi pemancing yang berhasil memperoleh ikan hasil pancingan terbanyak akan memperoleh uang dari pemancing yang lain (yang kalah), dengan perhitungan jumlah ikan yang diperoleh di kali Rp50.000/ekor. Setiap pemancing yang kalah dikenakan ketentuan yang sama⁶.

“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir”,

⁵ Muh Rahmat Hakim Sopalatu, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online”, (skripsi Tahun 2017).

⁶ Redho Firdaus, “Perspektif Hukum Islam Terhadap sistem Jackpot Pada Kolam Pemancingan (Studi Kasus Di Desa Kegeringan, Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)”, (skripsi tahun 2018).

Uswatun Khasanah, (skripsi fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negeri walisongo semarang 2016) skripsi ini membahas Sanksi perjudian dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir, karena dalam hal ini Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang sudah menggunakan hukum islam secara keseluruhan, yang hukumnya antara lain: Setiap orang yang melakukan perbuatan maisir, diancam dengan 'uqubat cambuk di depan umum paling banyak 12 kali dan paling sedikit 6 kali. Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha non instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan maisir diancam dengan 'uqubat atau denda paling banyak Rp 35.000.000. (tiga puluh Lima juta rupiah), paling sedikit Rp 15.000.000. (Lima belas juta rupiah)⁷.

Dengan demikian dapat di ketahui bahwa karya ilmiah yang peneliti lakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah di teliti sebelumnya, khususnya di IAIN Metro.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*).

Terkait dengan penelitian ini, bahwa *library research* yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber pustaka yang didalamnya membahas tentang bagaimana dampak dan hikmah

⁷ "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir", Uswatun Khasanah, (skripsi 2016).

penegakan hukum pasal 303 Bis tentang perjudian yang di tinjau dari hukum islam.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang mengungkap mengenai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.⁸ Deskriptif yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu cara yang digunakan untuk menggambarkan tentang bagaimana dampak dan hikmah penegakan hukum pasal 303 Bis tentang perjudian yang di tinjau dari hukum islam.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam hal ini sumber data yang digunakan adalah sumberdata dokumentasi. Dengan demikian, dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedang isi catatan subjek penelitian atau variabel penelitian.⁹

Berdasarkan sumber data tersebut kemudian dalam proses pengumpulannya dibagi kedalam dua kelompok yaitu:

a) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber bahan primer. Maka yang menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang terkait

⁸Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cetakan ke-13 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 67.

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

dengan pembahasan judi di antaranya, buku tindak pidana mengenai kesopanan, dasar-dasar hukum pidana, hukum pidana islam, perbandingan sistem hukum pidana, fiqih jinayah, pokok-pokok hukum islam, ensiklopedi fiqih praktis menurut al-quran dan as-sunnah, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan judi.

b) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan primer dan sekunder. Bahan pelengkap ini berupa kamus, ensiklopedia, buku-buku mengenai metodologi penelitian dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan adalah studi dokumenter, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain.¹⁰

Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat pengumpul data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang diterima baik mendukung maupun yang menolong hipotesis tersebut.¹¹

4. Teknik Analisis Data

¹⁰ Ibid, 141.

¹¹Nurul Azizah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 198.

Teknis analisa data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisian dari peneliti.¹² Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah *content analysis*, yang merupakan suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan dari sumber komunikasi yang dipilih.¹³

Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini lebih ditekankan kepada proses penyimpulan deduktif. Hal ini dilakukan dengan mengamati terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Pendekatan kualitatif secara deduktif akan menghasilkan suatu jawaban yang lebih argumentatif apabila pada proses usaha menjawab pertanyaan penelitian dilakukan dengan cara-cara berfikir formal dan argumentatif.¹⁴

¹²Azizah, 198.

¹³Amirul Hadi H. Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 175.

¹⁴Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 5.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Judi

Judi atau Al-maisir berasal dari bahasa arab yasara atau yusr adalah mudah; atau yasar adalah kekayaan. Jadi judi atau Al-maisir adalah suatu bentuk permainan yang mengandung unsur-unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapat taruhan tersebut.

Kamus Hukum juga mendefinisikan Judi adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan seperti main dadu, kartu dan sebagainya. Judi dapat juga bermakna mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta semula.¹⁵

Kata judi dalam bahasa Indonesia memiliki arti “permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Sedangkan berjudi memiliki arti mempertaruhkan uang atau harta di permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan

¹⁵ Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) Di Kota Langsa, Jurnal Hukum, Samudra Keadilan, Volume 13, Nomor 1, Januari- Juni 2018, 120.

sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula. Sedang pejudi adalah orang yang suka berjudi.¹⁶

Menurut Ibrahim Anis, dalam *Al-mu'jam Al-Wasith*, judi adalah setiap permainan yang di dalamnya disyaratkan adanya sesuatu (berupa materi) yang di ambil dari salah satu pihak yang kalah yang kemudian di berikan kepada pihak yang menang tersebut. Menurut Ali Ash-Shabuni dalam kitab tafsirnya *Rawa'I Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam*, judi adalah tiap permainan yang menimbulkan keuntungan (*ribh*) bagi satu pihak dan kerugian (*hasanah*) bagi pihak lainnya. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, dalam hal halal dan haram mengungkapkan, bahwa judi adalah tiap-tiap permainan yang mengandung untung dan rugi bagi pelakunya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas saling melengkapi antara satu dengan yang lain, sehingga dapat di simpulkan sebuah definisi judi secara menyeluruh yaitu: Judi adalah segala bentuk permainan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur taruhan (harta atau materi) dan pihak yang menang mengambil harta atau materi dari pihak yang kalah.

Syarat suatu hal dikatakan sebagai sebuah judi menurut hukum agama Islam adalah:

1. adanya harta yang dipertaruhkan.
2. adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan pihak yang kalah.

¹⁶ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 479.

3. pihak yang menang akan mengambil harta (yang menjadi taruhan) dari pihak yang kalah (kehilangan hartanya).¹⁷

Menurut KUHP Pasal 303 ayat (3) adalah: Permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan juga karena pemainannya terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, begitu juga segala pertaruhan yang lainnya.

Dari rumusan Pasal 303 ayat (3) di atas sebenarnya ada dua pengertian perjudian, yakni sebagai berikut: ¹⁸

1. Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka. Pada macam perjudian ini, menang atau kalah dalam artian mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan saja, atau secara kebetulan. Misalnya dalam permainan judi dalam menggunakan alat dadu.
2. Permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangan sedikit atau banyak bergantung pada kemahiran atau keterampilan si pembuat. Misalnya melempar bola, permainan dengan memanah, bermain bridge, atau domino.

¹⁷ M. Amin Suma, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2015), 162.

¹⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2005), 166-167.

Dua pengertian perjudian di atas, diperluas juga pada dua macam pertaruhan, yaitu:

1. Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain. Misalnya dua orang bertaruh tentang suatu pertandingan sepak bola antara dua kesebelasan, dimana yang satu bertaruh dengan menebak satu kesebelasan sebagai pemenangnya dan yang satu pada kesebelasan lainnya.
2. Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan, maka segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimana pun dan dalam segala hal mana pun adalah termasuk perjudian. Seperti beberapa permainan kuis untuk mendapatkan hadiah yang ditayangkan pada televisi termasuk juga pengertian perjudian menurut Pasal ini. Tetapi permainan kuis itu tidak termasuk permainan judi yang dilarang, apabila terlebih dulu telah mendapat izin dari instansi atau pejabat terkait.

B. Delik Pidana Pasal 303 KUHP Tentang Perjudian

1. Pengertian Delik Pidana

Mendefinisikan delik pidana harus dimaknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya secara umum terdapat dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. Hukum pidana ini dalam pengertian menurut Mezger adalah "aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

Padabagian lain Simons merumuskan hukum pidana objektif sebagai “Semua tindakan-tindakankeharusan (gebod) dan larangan (verbod) yang dibuat oleh Negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebutdiancam derita khusus, yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yangmenentukan syarat bagi akibat hukum tersebut.Selain itu Pompe merumuskan hukumpidana objektif sebagai semua aturan hukum yang menentukan terhadaptindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaiannya.¹⁹

Sebagai bahan perbandingan perlu kiranya dikemukakan pandangan pakar hukum pidana Indonesia tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana (objektif). Moeljatno memberikan makna hukum pidana sebagai bagian daripadakeseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasardan aturan-aturan untuk:²⁰

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidanasebagaimana yang telah diancamkan.

¹⁹ Andi Sofyan Dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Sulaesi Selatan: Pustaka Pena Press Anggota Ikapi), 2.

²⁰*Ibid.*, 3

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Andi Zainal Abidin Farid mengemukakan istilah hukum pidana bermakna jamak yang meliputi: ²¹

- a. Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan Negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
- b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran-peraturan-peraturan itu; dengan kata lain hukum penitensier atau hukum sanksi.
- c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu.

Sementara itu *ius puniendi*, atau pengertian hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu: ²²

- a. Pengertian luas, yaitu hubungan dengan hak negara / alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan.

²¹*Ibid.*, 3

²²*Ibid.*, 4

- b. Pengertian sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara-perkarapidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yangmelakukan tindak pidana.

2. Delik Pidana Pasal 303 Dan Pasal 303Bis KUHP

Pada pasal 303 KUHP yang dimaksud perjudian yaitu,²³

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda

paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
- c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

²³ Kuhp

- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pasal 303 Bis

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 - a. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan
 - b. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

c. **Konstruksi Delik Pidana Perjudian**

a. UU No 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian

Perjudian secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan terhadap ke sopanan di dalam KUHP, sehingga para pelakunya dapat dikenai suatu sanksi pidana. Dalam Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar, Mahasiswa, dan umum, yang dimaksud dengan “judi” adalah²⁴: “Permainan dengan menjadikan uang atau barang sebagai barang taruhan”

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, tidak ada penjelasan secara detail defenisi dari perjudian. Namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 303 berbunyi: “Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”²⁵

b. Jenis-jenis Delik Pidana Pasal 303 dan pasal 303Bis KUHP

Secara garis besar jenis-jenis delik pidana pasal 303 perjudian dibagi menjadi (2) dua macam, yaitu:

²⁴ Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, Mahasiswa, Dan Umum, Hal 247.

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp). Pasal 303.

- 1) Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana apabila pelaksanaannya telah mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang, seperti:
- 2) Undian berhadiah yang sudah berubah menjadi undian sosial berhadiah.

Jenis perjudian di atas bukanlah merupakan kejahatan karena perbuatan tersebut telah hilang sifat melawan hukumnya dengan adanya izin berupa legitimasi perjudian dari pemerintah. Hal ini berlandaskan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. Pasal 1 dan Pasal 2 UU tersebut menyebutkan undian yang diadakan itu ialah oleh:

- 1) Negara;
- 2) Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum atau oleh suatu perkumpulan yang telah berdiri sedikit satu tahun, di dalam lingkungan yang terbatas pada anggota untuk keperluan sosial,

Sementara itu dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP No.9 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan dalam (3) tiga jenis, yaitu²⁶:

- 1) Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:
 - a) Roulette;
 - b) Black Jack;

²⁶ Penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

- c) Baccarat;
 - d) Creps;
 - e) Keno;
 - f) Tombola;
 - g) Super Ping-Pong;
 - h) Lotto Fair;
 - i) Satan;
 - j) Paykyu;
 - k) Slot Machine;
 - l) Ji Si Kie;
 - m) Big Six Wheel;
 - n) Chuca Luck;
 - o) Lempar paser/ bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar;
 - p) Pachinko;
 - q) Poker;
 - r) Twenty One;
 - s) HwaHwe;
 - t) Kiu-kiu
- 2) Perjudian di Tempat Keramaian
- a) Lempar Gelang;
 - b) Lempar Uang;
 - c) Kim;

- d) Pancingan;
 - e) Menembak sasaran yang tidak berputar;
 - f) Lempar bola;
 - g) Adu ayam;
 - h) Adu sapi;
 - i) Adu kerbau;
 - j) Adu kambing;
 - k) Pacuan kuda;
 - l) Pacuan anjing;
 - m) Mayong;
 - n) Erek-erek.
- 3) Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan;
- a) Adu ayam;
 - b) Adu sapi;
 - c) Adu kerbau;
 - d) Pacu kuda;
 - e) Karapan sapi;
 - f) Adu domba/kambing.

Perjudian dalam bentuk ketiga ini tidak termasuk ke dalam pengertian penjelasan sebagaimana disebutkan di atas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian.

3) Unsur-Unsur Delik Pidana Pasal 303 dan Pasal 303Bis KUHP

Perjudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Pasal 303 dan Pasal 303 bis, dimana perjudian ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kesopanan. Oleh karena itu perjudian merupakan tindak pidana, maka praktiknya dalam masyarakat perlu untuk ditanggulangi karena perbuatan tersebut dapat berdampak pada terganggunya ketertiban masyarakat.

1) Dalam Pasal 303 KUHP disebutkan:

- a) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, dihukum barang siapa dengan tidak berhak:
- b) dengan sengaja menawarkan atau memberik kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- c) dengan sengaja menawarkan atau memberik kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak mempedulikan apakah untuk menggunakan kesempatan itu dengan adanya suatu syarat atau perjanjian atau dengan suatu cara apapun;
- d) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

- e) Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.
- f) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebisaaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lainnya.

Dalam rumusan Pasal 303 KUHP tersebut, ada 5 (lima) macam kejahatan mengenai hal perjudian (*hazardspel*) yang dimuat dalam ayat (1)²⁷:

- a) butir 1 ada dua macam kejahatan;
- b) butir 2 ada dua macam kejahatan; dan
- c) butir 3 ada satu macam kejahatan.

Sedangkan ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) menerangkan tentang pengertian permainan judi yang di maksudkan oleh ayat (1).

Lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut di atas mengandung unsur tanpa izin. Pada unsur tanpa izin inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam lima macam

²⁷Adami Charzawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2005), 158.

kejahatan mengenai perjudian itu. Artinya tiada unsur tanpa izin, atau jika telah ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberikan izin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut tidak lagi atau hapus sifat melawan hukumnya oleh karena itu tidak dapat di pidana. Mengapa di masuknya unsur tanpa izin ini oleh pembentuk undang-undang, sebab di dalam hal perjudian terkandung suatu maksud agar pemerintah atau pejabat dapat melakukan pengawasan tentang permainan judi.

a) Kejahatan Pertama

Kejahatan bentuk pertama dimuat dalam butir 1e yaitu: kejahatan yang “melarang orang yang tidak berhak (tanpa izin) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian”. Dengan demikian jenis kejahatan ini terdiri dari unsur-unsur yaitu:

Unsur-unsur Objektif:

(1) Perbuatannya:

(a) menawarkan kesempatan;

(b) memberikan kesempatan.

(2) Objek: untuk bermain judi tanpa izin

(3) Dijadikannya sebagai mata pencaharian.

Unsur Subjektif:

(4) Dengan sengaja

Dalam kejahatan pertama ini, si pelaku tidak bermain judi. Disini tidak ada larangan main judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah (1) menawarkan kesempatan bermain judi, dan (2) memberikan kesempatan bermain judi. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa ketentuan ini ditujukan bagi para bandar judi. Sementara itu, orang yang bermain judi dapat dipidana berdasarkan kejahatan yang dirumuskan pada Pasal 303bis yang akan dibahas kemudian.

Arti “menawarkan kesempatan” bermain judi ialah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu.

Perbuatan “memberi kesempatan” bermain judi, ialah si pembuat menyediakan peluang dengan sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Jadi di sini telah ada orang yang bermain judi. Misalnya menyediakan atau menyewakan rumah atau kamar untuk orang-orang bermain judi.

Perbuatan menawarkan kesempatan bermain judi atau memberikan memberi kesempatan bermain judi haruslah di lakukan sebagai mata pencaharian, artinya perbuatan itu dilakukan tidak seketika melainkan berlangsung lama dan dari perbuatan si pembuat demikian dia mendapatkan uang yang di

jadikanya sebagai pendapatan kehidupannya. Perbuatan itu baru bersifat melawan hukum apabila tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi atau pejabat yang berwenang.

Dalam kejahatan bentuk pertama terdapat unsur kesengajaan. Artinya si pembuat memang menghendaki untuk melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi. Si pembuat sadar bahwa yang di tawarkan atau yang di beri kesempatan itu adalah orang-orang yang akan bermain judi, dan di sadarnya bahwa perbuatan itu di jadikan sebagai mata pencaharian, artinya dia sadar bahwa dari perbuatannya itu mendapatkan uang untuk biaya hidupnya.

b) Kejahatan Kedua

Kejahatan kedua yang dimuat dalam butir 1 adalah “melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha permainan judi”. Dengan demikian unsur-unsurnya yaitu:

Unsur-unsurObjektif:

- (1) Perbuatannya: turut serta;
- (2) Objek: dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin;

Unsur Subjektif:

- (3) Dengan sengaja

Pada kejahatan kedua ini, perbuatannya adalah turut serta (*deelnemen*).

Artinya dia ikut terlibat bersama orang lain dalam usaha permainan judi yang disebutkan pada kejahatan pertama. Apabila dihubungkan dengan bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, pengertian turut serta menurut Pasal 303 ini adalah lebih luas daripada sekedar turut serta pada bentuk orang yang turut melakukan (*medepleger*). Pengertian dari perbuatan turut serta atau penyertaan (*deelnemen*) disini adalah selain orang yang melakukan perbuatan seperti orang yang turut serta (*medepleger*) menurut Pasal 55 KUHP, juga termasuk orang yang membantu melakukan (*medeplichtig*) dalam Pasal 56 KUHP, tetapi tidak termasuk orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*), karena kedua bentuk yang disebutkan terakhir ini tidak terlibat secara fisik dalam orang lain melakukan perbuatan terlarang itu.²⁸

Keterlibatan secara fisik orang yang turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin, yang dimaksudkan pada bentuk pertama, terdiri dari perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan kepada orang lain

²⁸*Ibid.*, 162.

untuk bermain judi sehingga orang tersebut mendapat uang atau penghasilan. Jadi yang dimaksud dengan kegiatan usaha permainan judi adalah setiap kegiatan yang menyediakan waktu dan tempat pada orang-orang untuk bermain judi, yang dari kegiatan itu dia mendapatkan uang atau penghasilan.

Seperti juga pada kejahatan pertama, pada kejahatan kedua initerdapat unsur kesengajaan. Kesengajaan disini harus ditujukan pada unsurperbuatan turut serta dalam kegiatan atau usaha permainan judi. Artinya si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta dan disadarinya bahwa keturut sertaannya itu adalah dalam kegiatan permainan judi.

c) Kejahatan Ketiga

Kejahatan bentuk ketiga ialah “melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” dengan demikian terdiri dari unsur-unsur:

Unsur-unsur Objektif:

- (1) Perbuatan: (a) menawarkan;
(b) memberi kesempatan;
- (2) Objek: kepada khalayak umum
- (3) Untuk bermain judi tanpa izin

Unsur Subjektif:

- (4) Dengan sengaja

Kejahatan perjudian ketiga ini sangat mirip dengan kejahatan bentuk pertama. Persamaanya adalah unsur tingkah laku, yakni perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberikan kesempatan. Sedangkan perbedaannya adalah sebagai berikut²⁹:

(1) Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan atau memberikakesempatan tidak disebutkan kepada siapa ditujukan, bisa kepadaseseorang atau beberapa orang. Sedangkan kepada khalayak umum, tidak berlaku kejahatan bentuk ketiga ini jika hanyaditunjukkan pada seseorang atau beberapa orang saja.

(2) Pada bentuk pertama, secara tegas disebutkan bahwa keduaperbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, sedangkanpada bentuk ketiga ini tidak terdapat unsur mata pencaharian.

Khalayak umum artinya kepada siapa pun, tidak ditunjukkan pada orang-perorangan atau orang tertentu. Siapa pun juga dapat menggunakan kesempatan untuk bermain judi

Pada bentuk ketiga, terpdapat pula unsur kesengajaan, yangharus ditunjukkan pada:

²⁹*Ibid.*, 164.

- (1) Melakukan perbuatan mewarkan kesempatan dan perbuatan memberi kesempatan;
- (2) Khalayak umum;
- (3) Bermainjudi .

Artinya, si pembuat menghendaki untuk mewujudkan kedua perbuatan itu, dan ia sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya di depan khalayak umum adalah untuk bermain judi.

d) Kejahatan Keempat

Kejahatan keempat dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP adalah “larangandengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin”. Dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur-unsur Objektif:

- (1) Perbuatannya: turut serta;
- (2) Objeknya: dalam usaha permainan judi tanpa izin;

Unsur Subjektif

- (3) Dengan sengaja

Bentuk keempat ini juga hampir sama dengan bentuk kedua, perbedaannya adalah terletak pada unsur turut sertanya. Pada bentuk kedua unsur turut sertanya ditujukan pada kegiatan usaha perjudian sebagai mata pencaharian, sedangkan dalam bentuk keempat ini, unsur turut sertanya ditujukan bukan untuk

mata pencaharian. Kegiatan usahaperjudian disini adalah kegiatan dalam melakukan perbuatanmenawarkan kesempatan dan perbuatan memberikan kesempatanbermain judi kepada khalayak umum .

e) Kejahatan Kelima

Kejahatan kelima mengenai perjudian ialah “melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi yang dijadikannya sebagai mata pencaharian”. Dengan demikian unsur-unsurnya sebagai berikut³⁰:

- (1) Perbuatannya: turut serta
- (2) Objek: dalam permainan judi tanpa izin
- (3) Sebagai mata pencaharian.

Pada bentuk kelima ini, unsur dalam “menjalankan kegiatan usaha” tidak dimuat lagi. Artinya si pembuat di sini tidak ikut serta dalam menjalankan usaha permainan judi. Menjalankan usaha adalah berupa perbuatan menawarkan bermain judi. Pada bentuk kelima ini, si pembuat ikut terlibat dalam bermain judi bersama orang lain yang bermain, dan bukan terlibat bersama pembuat yang melakukan kegiatan usaha perjudian yang orang ini tidak ikut dalam bermain judi.

2) Dalam Pasal 303 Bis KUHP

³⁰*Ibid.*, 165.

Dalam Pasal 303 Bis KUHP mengenai perjudian dijelaskan sebagai berikut:

- a) Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum sepuluh juta rupiah:
 - (1) Barang siapa yang menggunakan kesempatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 303, untuk bermain judi;
 - (2) Barang siapa yang turut serta bermain judi di jalan umum atau di suatu tempat terbuka untuk umum, kecuali jika untuk permainan judi tersebut telah diberi izin oleh penguasa yang berwenang.
- b) Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sejak pembedaan yang dulu yang sudah menjadi tetap karena salah satu kejahatan ini, ancamannya dapat menjadi pidana penjara maksimum enam tahun, atau denda maksimum lima belas juta rupiah.

Mengenai kejahatan perjudian di muat dalam ayat (1), sedangkan pada ayat (2) penagguanganya yang merupakan dasar pembertan pidana. Kejahatan dalam ayat (1) ada dua bentuk sebagaimana yang telah di rumuskan pada butir 1 dan 2 yaitu:

- (1) Melarang orang yang bermain judi dengan menggunakan kesempatan yang di adakan dengan melanggar Pasal 303

(2) Melarang orang ikut serta bermain judi di jalan umum, di pinggir jalan umum, atau di tempat lain yang dapat dikunjungi umum; kecuali ada izin dari penguasa dalam hal untuk mengadakan perjudian itu.

Pada Pasal 303 Bis KUHP juga dijelaskan bentuk-bentuk perjudian sebagai berikut:

a) Bentuk Pertama

Pada bentuk pertama terdapat unsur-unsur sebagai berikut³¹.

- (1) Perbuatannya: bermain judi;
- (2) Dengan menggunakan kesempatan yang di adakan dengan melanggar pasal 303.

Dalam pasal 303 ada dua bentuk kejahatan yang perbuatan materilnya berupa menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan, yaitu;

- (1) Perbuatan menawarkan kesempatan dengan memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai mata pencharian.
- (2) Perbuatan menawarkan kesempatan dengan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Dengan telah di lakukanya dua kejahatan di atas terbukalah kesempatan untuk bermain judi bagi siapa saja. Oleh karena itu, barang siapa yang menggunakan kesempatan

³¹*Ibid.*,169.

itu untuk bermain judi, dia telah melakukan kejahatan Pasal 303 bis yang pertama ini. Kejahatan Pasal 303 bis tidak berdiri sendiri, melainkan dengan terwujudnya kejahatan Pasal 303 bis. Tanpa kejadian pasal 303, kejahatan pasal 303 bis tidak mungkin akan terjadi.

Kejahatan memberi kesempatan seperti Pasal 303 di atas, bisa di lakukan oleh satu orang saja, karena siii pembuat bukanlah orang yang bermain judi .akan tetapi, pada kejahatan menurut Pasal 303 bis, tidaklah dapat di lakukan seorang saja, karena perbuatan bermain tidak mungkin terjadi tanpa hadirnya minimal dua orang.

b) Bentuk Kedua

Pada bentuk kedua ini unsur-unsurnya sebagai berikut³²:

- (1) Perbuatan: ikut serta bermain judi;
- (2) Tempatnya: (a)jalan umum;
(b)pinggir jalan;
(c)tempat yang dapat dikunjungi umum.
- (3) Perjudian itu tanpa izin dari penguasa yang berwenang.

Apabila pada kejahatan bentuk kedua dan bentuk keempat Pasal 303, perbuatan ikut serta dalam menjalankan usaha menawarkan kesempatan atau memberikan kesempatan perjudian,

³²*Ibid.*,170.

yang artinya dia tidak ikut bermain judi, pada kejahatan bentuk kedua Pasal 303 bis yang melakukan turut serta bermain judi adalah si pembuat sendiri. Pengertian perbuatan turut serta disini terdapat dalam pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP, dimana dua orang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan memenuhi semua unsur tindak pidana. Ukurannya dalah tanpa dua orang yang sama-sama unsurnya memenuhi tindak pidana tidaklah mungkin tindak pidana itu dapat terwujud secara sempurna.

Dalam kejahatan bentuk pertama tidaklah di sebutkan adanya unsur tanpa mendapatkan izin, karena menurut pasal 303 perbuatan menwarkan kesempatan bermain judi itu sendiri memang harus tanpa izin, sudah pasti orang yang menggunakan kesempatan yang di adakan menurut pasal 303, juga dengan sendirinya sudah tanpa mendapatkn izin. Sebab jika tidak di tambahkan unsur demikian, setiap bentuk perjudian akan di jatuhi pidana, dan ini tidak sesuai dengan konsep perjudian menurut (KUHP), sebab permainan judi hanya mnjadi larangan apabila tanpa izin. Sifat melawan hukum permainan judi terletak pada tanpa mendapatkan izin.

Memang konsep mengenai judi perjudian menurut KUHP berbeda dengan konsep menurut nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat kita yang kuat di pengaruhi oleh norma-

norma agama, dimana dalam hal perjudian itu di larang dalam segala bentuknya. Bahkan menurut agama, pejabat yang memberikan izin perjudian itu pun juga berdosa. Konsep perjudian menurut KUHP ini adalah konsep orang-orang belanda, dan bukan konsep asli yang berdasarkan nilai-nilai yang hidup menurut masyarakat Indonesia. Apabila kita memang mencintai nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat kita sendiri, merupakan hal yang wajar jika konsep perjudian dari barat ini kita tinggalkan, sehingga dalam KUHP Nasional yang akan datang unsur tanpa izn itu tidak lagi dicantumkan.

d. Tujuan Pemberian Sanksi Pidana

Pada literatur bahasa Inggris tujuan pidana biasa di singkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R adalah Reformasi, Restraint, Restraint dan Deterrence.³³

a. Reformasi

Reformasi adalah memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat di sekitarnya. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun yang merugi jika penjahat tersebut menjadi baik. Reformasi perlu di gabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan. Selanjutnya kertitikan terhadap reformasi ialah ia tidak berhasil. Ketidakbrhasilanya nyata terbukti banyaknya revidisi setelah menjalani pidana penjara. Yang

³³Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 28.

perlu di tingkatkan dalam sistem reformasi ini adalah latihan di penjara perlu di tingkatkan.

b. *Restraint*

Restraint adalah mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan terasingnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat akan menjadi lebih aman. Dan bagi pelanggar hukum yang terasingkan akan mendapat suatu pelajaran sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

c. *Retribution*

Retribution adalah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Di zaman moderen seperti sekarang cara seperti ini sering di keritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan manusia yang beradap. Namun bagi yang pro pembalasan ini menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat. Sifat perimitif hukum pidana memang sulit untuk di hilangkan, berbeda dengan bidang hukum yang lain. Teori tentang tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju ke arah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional.

d. *Deterrence*

Deterrence adalah menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi

penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa.

C. Penegakan Hukum Islam Tentang Judi

1. Pengertian Judi dalam Hukum Islam

Al-maisir berasal dari bahasa arab yasara atau *yusr* adalah mudah; atau *yasar* adalah kekayaan. Jadi *Al-maisir* adalah suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapat taruhan tersebut.

Menurut Qanun Hukum Jinayat, Maisir (perjudian) adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2(dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung³⁴.

Judi dalam hukum Islam merupakan salah satu perbuatan yang sangat di haramkan oleh Allah SWT, dasar hukum di haramkannya perjudian terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 90:

بَنَ عَمَلٍ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَزْلَمِ وَالْأَنْصَابِ وَالْمَيْسِرِ الْكَمْرِ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوا الشَّيْطَانَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib

³⁴ Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di Kota Langsa, Jurnal Hukum, Samudra Keadilan, Volume 13, Nomor 1, Januari- Juni 2018.

Pengertian-pengertian di atas dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui apakah yang di sebut dengan Maisir atau perjudian. Karenamaisir atau perjudian ini, adalah salah satu tindakan kriminal.Tindakan kriminal yang dimaksud ialah tindakan-tindakan melawan peraturanperundang-undangan yang bersumber dari Hukum Negara Kita sendiri yaitu melanggar pasal 303 KUHP tentang perjudian, Al-Quran dan Hadist.

Dengan ikutnyaseseorang bermain judi maka ia juga ikut berperan aktif dalam meramaikan perjudian tersebut.Dan ada beberapa hal yang dapat dikatakan sebagai sebuah unsur-unsur judi menurut agama adalah yaitu:

- a. adanya harta yang dipertaruhkan.
- b. adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menangkan pihak yang kalah.
- c. pihak yang menang akan mengambil harta (yang menjadi taruhan) dari pihak yangkalah (kehilangan hartanya).

2. Pengertian Hukum Islam

Dalam sistem hukum Islam, pidana di sebut dengan jinayah, yaitu nama bagi sesuatu yang di lakukan oleh seseorang yang menyangkut larangan yang di ancam dengan hukuman, secara etimologis jinayah adalah penamaan dari bentuk masdar (*infintif*)dari kata jana yang berarti kejelekan yang menyimpannya. Adapun secara terminologis, jinayah atau tindak pidana adalah suatu nama bagi perbuatan yang telah di haramkan

oleh hukum pidana Islam, baik yang berkaitan dengan jiwa dan harta dan sebagainya, para ahli hukum mempersempit pengertian jinayah sebagai perbuatan yang di haramkan oleh hukum pidana Islam.³⁷

Hukum pidana Islam disebut dengan fiqih jinayah, fiqih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang di lakukan oleh seorang mukallaf, adapun tindakan yang di maksud adalah mengaggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist.

Hukum pidana dalam sistem hukum Islam dibagi menjadi beberapa bagian yaitu: ³⁸

- a. Tindak pidana hudud, meliputi:
 - 1) Tindak pidana zina;
 - 2) Murtad;
 - 3) Pemberontakan;
 - 4) Ganguan keamanan.
- b. Tindak pidana qisas-diyat, meliputi;
 - a. Pembunuhan di sengaja;
 - b. Pembunuhan semi sengaja;
 - c. Pembunuhan tidak sengaja.
- c. Tindak pidana ta'zir, yaitu suatu perbuatan pidana yang tidak ada di dalam nash, tetapi sangat merusak kemaslahatan.

3. Unsur-Unsur Hukum Islam

³⁷ Beni Ahmad Saebani Dan Syahrul Anwar, *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*, (Bandung: Cv Pustaka Setia 2016), 218.

³⁸ *Ibid.*, 218.

Unsur adalah suatu tindakan untuk menentukan hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum Islam, yaitu:³⁹

- a. Yudiris normatif (unsur formal) yaitu didasari dengan adanya suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku atau ancaman dengan hukuman yang lazim disebut dengan asas legalitas. Dalam hukum Islam, asas ini disebut dengan *ar-ruks asy-ayar'i*.
- b. Materiil, yaitu sifat melawan hukum, . Artinya adanya tingkah laku atau perbuatan seseorang yang membentuk suatu jarimah tertentu, baik dengan suatu perbuatan maupun dengan tidak melakukan sesuatu. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut sebagai *ar-rukhn al-madi*.
- c. Moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara moral dapat di pertanggung jawabkan. Artinya pelakunya adalah mukallaf yaitu pelaku jarimah yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap jarimah yang telah dilakukan. Dalam hukum pidana Islam asas ini disebut sebagai *ar-rukhn al-adabi*.

4. Sanksi Perjudian di dalam Hukum Islam

Di dalam hukum pidana Islam belum ada suatu sanksi yang jelas di dalam membahas masalah perjudian, namun yang perlu kita ketahui bahwa Allah SWT sangat mengharamkan judi, karena sungguh judi merupakan suatu perbuatan yang keji. Setelah menjelaskan alasan diharamkannya berjudi, selanjutnya Allah SWT menguatkan pengharaman itu, perintah

³⁹*Ibid.*, 220.

supaya menghentikan perbuatan keji ini diungkapkan dengan uslub istifham (gaya bahasa bertanya).

Gaya bahasa ini sangat fasih. Seolah-olah dikatakan, “sungguh telah dibacakan kepada kalian apa-apa yang terkandung pada keduanya berupa berbagai hal yang memalingkan dan menghalang-halangi. Apakah dengan demikian kalian tidak akan menghentikan perbuatan kalian? Atau, kalian akan tetap melakukannya, seolah kalian belum diperingatkan dan dilarang.”

a. Sanksi Ta'zir bagi pelaku perjudian

Dalam hal ini sanksi bagi pelaku perjudian di dalam Islam belum diatur karena Allah SWT hanya menjelaskan tentang diharamkannya perjudian tersebut di dalam Al-Quran dan tidak menjelaskan tentang sanksinya. Penerapan hukum ta'zir merupakan wewenang seorang hakim sebab ia memiliki kekuasaan yang bersifat universal terhadap kaum muslimin.

b. Wewenang Ta'zir

Wewenang ta'zir tidak diberikan kepada selain imam kecuali pada tiga orang sebagai berikut:

a. Ayah

Seorang ayah boleh memberikan hukuman ta'zir kepada anaknya yang masih kecil untuk mendidik dan mencegahnya dari akhlak tercela. Secara umum seorang ibu pun bertanggung jawab

terhadap perkembangan anak-anaknya, seperti memerintahkan mengerjakan shalat dan memukulnya jika tidak mau.

b. Majikan

Seorang majikan boleh memberikan ta'zir kepada budaknya demi hak pribadinya, terutama untuk menunaikan hak Allah.

c. Suami

Seorang suami boleh memberikan ta'zir kepada istrinya yang melakukan *nusyuz* (durhaka), sebagaimana ditegaskan oleh Al-Qur'an. Yang menjadi pertanyaan, apakah ia boleh memukul istrinya karena meninggalkan shalat dan sejenisnya? Yang jelas suami boleh memukul istri apabila peringatan tidak bisa membuatnya jera sebab demikian itu termasuk untuk mencegah kemungkaran. Suami termasuk orang yang diberi tanggung jawab untuk mencegah kemungkaran dengan tangan, lisan, maupun hatinya.⁴⁰

Allah SWT telah menguatkan pengharman judi dengan berbagai penguatan:

- a. Allah SWT telah menjadikannya termasuk perbuatan syetan, karena berjudi telah melahirkan berbagai tindak kejahatan, kezaliman, dan kemurkaan Allah.
- b. Allah SWT telah menjadikan penjuahan berjudi sebagai jalan memperoleh keberuntungan dan keselamatan.

⁴⁰Syaikh Husain Bin 'Audah Al-'Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis; Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, Jilid 3, Terj. Abu Ihsan Al-Atsari, Dkk, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009), 714

- c. Allah SWT telah menjadikan judi sebagai penyebab lahirnya permusuhan dan kebencian, hal yang merupakan kerusakan duniawi terburuk dan banyak melahirkan maksiat di dalam harta, kehormatan dan jiwa.
- d. Berjudi telah dijadikan sebagai penghalang dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat yang merupakan ruh, tiang dan perbekalan agama

Berhati-hatilah terhadap apa yang menimpa kalian jika kalian melanggar perintah Allah SWT dan rasulnya, yaitu berupa cobaan di dunia dan azab di akhirat. Sebab Allah tidak pernah mengharamkan kepada kalian, kecuali apa yang mengandung bahaya terhadap kalian di dunia dan di akhirat.

5. Tujuan Pemberian Sanksi Di Dalam Hukum Islam

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman syariat Islam adalah sebagai berikut.⁴¹

a. Pencegahan

Pencegahan adalah menahan seorang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar dia tidak terus-menerus melakukan jarimah tersebut. Di samping itu juga mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia dapat mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga dapat

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset), 137.

di kenakan terhadap orang lain juga yang melakukan perbuatan jarimah yang sama.

Oleh karena itu tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu untuk mewujudkan tujuan tersebut tidak boleh kurang atau lebih harus sesuai dengan batasan-batasan yang diperlukan, dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya demikian maka hukuman terutama hukuman ta'zir, dapat berbebeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakunya, sebab di antara pelaku ada yang cukup di beri peringatan, ada pula yang di beri cukup dengan beberapa cambukan, dan ada pula yang perlu di jilid dengan beberapa cambukan yang banyak, bahkan ada di antaranya ada yang perlu di masukan ke dalam penjara dengan masa yang tidak terbatas jumlahnya atau bahkan lebih berat dari itu yaitu seperti hukuman mati.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa tujuan yang pertama itu, efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan jarimah maka masyarakat akan tenang, aman, tenteram, dan damai.

b. Perbaikan Dan Pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dalam hal ini terlihat betapa perhatiannya syariat islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini di harapkan akan

timbul kesadaran dari diri pelaku bahwa ia menjahui jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat rida Allah SWT. Kesadaran yang demikian itu tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas jarimah, karena seorang sebelum melakukan jarimah, akan berfikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatan itu di ketahui oleh orang maupun tidak. Demikian juga jika ia ditangkap oleh penguasa negara kemudian di jatuhi hukuman di dunia, kemudian ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat.

- c. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah tersebut di kemudian hari.⁴²
- d. Kuratif (islah) bahwa ta'zir harus mampu membawa perubahan terhadap prilaku terpidana agar menjadi lebih baik untuk di kemudian hari.

D. Dampak Negatif Judi

Dilarangnya perjudian dikarenakan banyak sekali dampak negatifnya.

Dampak negatif judi antara lain sebagai berikut: ⁴³

⁴²M Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Pena Garfika), 142.

⁴³Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) Di Kota Langsa, *Jurnal Hukum, Samudra Keadilan*, Volume 13, Nomor 1, Januari- Juni 2018, 128.

1. Secara ekonomis, maisir atau judi dapat mengakibatkan kemiskinan, sebab jarang terjadi seseorang terus-menerus menang, yang paling banyak justru kekalahan.
2. Secara psikologis sebagaimana kata Al-qur'an, perjudian bisa menumbuhkan sikap penasaran dan permusushan, dan sikap ria, takabur, sombong pada pihak yang menang. Sedangkan pada pihak yang kalah dapat mengakibatkan stres, depresi, bahkan menyebabkan bunuh diri.
3. Sedangkan secara sosiologis, perjudian dapat merusak sendi-sendi kekeluargaan yang merupakan inti masyarakat. Perjudian juga menyebabkan konflik sosial seperti perceraian, pertengkaran bahkan bisa mengarah kepada tindak kriminal seperti pembunuhan dan sebagainya.

E. Hikmah Dilarangnya Judi

Judi merupakan salah satu perbuatan yang sangat di larang baik dalam hukum positif di Indonesia maupun di dalam hukum Islam, di balik di larangnya perjudian, terkandung hikmah yang tinggi sekali yaitu: ⁴⁴

1. Islam menjadikan harta manusia sebagai barang berharga yang harus di lindungi. Oleh karenanya, tidak boleh di ambilnya begitu saja, kecuali dengan cara tukar-menukar sebagaimana yang telah di syariatkan atau dengan jalan yang baik yaitu hibah dan sedekah. Adapaun dengan mengambilnya dengan jalan judi termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Pt Bina Ilmu Surabaya, 2000), 421.

2. Perjudian menimbulkan permusuhan dan pertentangan di antara pemain-pemain itu sendiri, bagaimanapun selalu ada pihak yang menang dan ada yang kalah; yang di rampas dan merapmas; yang kalah meskipun dia diam namun diamnya penuh kebencian dan rasa dongkol, dia marah karena angan-angannya tidak dapat tercapai.
3. Kerugian itu mendorong pihak yang kalah untuk mengulanginya lagi, barangkali dengan ulangan yang kedua tersebut dia dapat menang dan dapat menutupi kerugian yang pertama. Kemenangan yang sedikit itu mengajak untuk dapat lebih banyak. Sama sekali tidak ada keinginan untuk berhenti.
4. Hobi atau suka bermain judi merupakan bahaya yang dapat mengancam masyarakat dan pribadi. Hobi ini merusak waktu dan aktivitas hidup dan menyebabkan pemain-pemainya menjadi manusia yang tamak. Mereka mau mengambil hak milik orang lain, namun tidak mau memberi.
5. Bermain judi menjadikan pemain judi sibuk dengan permainannya sehingga lupa akan kewajibannya kepada Tuhan, diri sendiri, keluarga dan umatnya.

BAB III

ANALISIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PASAL 303 BIS KUHP TENTANG PERJUDIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Terhadap Fenomena Penegakan Hukum Tentang Perjudian

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat di pungkiri yang ditemukan di dalam masyarakat. Seiring dengan berkembangnya zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk, berjudi secara umum di pandang sebagai sebuah kejahatan, hal ini di atur di dalam UU No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, yang sekarang telah di ubah menjadi ketentuan pidana yang di atur dalam pasal 303 KUHP kemudian diperkuat dengan adanya PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melarang atau mencabut izin perjudian dalam bentuk

dan tujuan apapun. Semua peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang kegiatan perjudian.

Judi di dalam hukum islam merupakan salah satu perbuatan yang sangat bertentangan dengan Al-Quran, hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT di dalam surah Al-Maidah ayat 90, yang artinya *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”*.⁴⁵ Dalam hal ini sangat jelas bahwa di dalam Al-Quran mengharamkan judi dalam bentuk apapun karena di lihat banyak sekali dampak negatif dari orang yang bermain judi tersebut.

Dalam hal ini sudah menjadi kewajiban penegak hukum untuk dapat mengatasinya dan memberikan sanksi kepada pelaku sesuai dengan apa yang telah di lakukanya, agar pelaku kejahatan tersebut jera dan tidak mengulangi kesalahan tersebut. Namun dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk di bahas dalam perspektif efektifitas hukum. Artinya benarkah hukum yang tidak efektif atau pelaksana hukumkah sesungguhnya yang berperan untuk mengefektifkan hukum tersebut. Sebenarnya pada hakikatnya persoalan efektifitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum.

⁴⁵Departemen agama RI, Al-quran dan Terjemahnya, (bandung: diponegoro, 2005), 97

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsep keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan sesuai dengan undang-undang. Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya saja, yaitu 7 tahun penjara, kemudian dalam contoh lain yaitu dalam penegakan hukum kasus pidana perjudian, ada dua pasal yang di pakai yaitu yang pertama di dalam pasal 303 KUHP atau yang sering di sebut juga dengan KUHP murni, di dalam pasal ini hukuman yang di berikan untuk seorang pemain judi adalah 10 tahun penjara. Yang kedua, pasal yang di gunakan adalah pasal 303 Bis, dimana di dalam pasal ini hukuman pidana bagi orang yang melakukan perjudian adalah 4 tahun penjara.

Pada praktiknya di lapangan banyak sekali kasus perjudian yang awalnya diberikan sanksi hukum dengan hukuman pidana berdasarkan pada pasal 303 KUHP murni yang sanksinya adalah 10 tahun penjara, namun pada saat jalanya perkara tersebut berubah menjadi pasal 303 Bis yang sanksinya lebih

rendah yaitu 4 tahun penjara, hal ini berdasarkan dengan kasus-kasus perjudian yang salah satu contohnya yaitu perjudian yang di lakukan di hotel sultan, yang isinya adalah “Kepolisian RI (Polri) keberatan jika Kejaksaan mengubah pasal yang menjerat kasus di hotel sultan menjadi ringan, dengan mengganti pasal 303 KUHP menjadi pasal 303 Bis. Namun, Kejaksaan Agung berpendapat bahwa pasal itu sama saja”.⁴⁶

Sehingga dalam hal ini hakim dapat menentukan berat ringannya hukuman dimana iadapat bergerak dalam batasan-batasan minimum sampai dengan maksimal hukuman.Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidanaterhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antaratuntutan dengan ppidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambatdalam penegakan hukum tersebut. Dalam arti lain jika dalam hal ini hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan dengan hukuman pidana yang ringan, maka yang akan terjadi pelaku kejahatan tersebut akan mengulangi kesalahan atau kejahatan tersebut. Maka hal ini tidak sesuai dengan tujuan di berikanya sanksi yaitu *Deterrence* yang artinya adalah menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang di jatuhkan kepda terdakwa.

B. Analisis Penegakan Hukum KUHP Terhadap Sanksi Perjudian

⁴⁶<https://news.detik.com/berita/d-1056642/kejagung-pasal-303-dan-pasal-303-bis-sama-sama-perjudian>

Dalam penegakan hukum perjudian sudah jelasdi atur di dalam pasal 303 KUHP yang bunyinya:

Pada pasal 303 KUHP yang dimaksud perjudian yaitu,⁴⁷

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau

⁴⁷ Kuhp

permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pasal 303 Bis

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

- a. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan
- b. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Dari uraian di atas sudah terdapat sanksi dan peraturan yang jelas bagi pelaku perjudian, namun di dalam kenyataan atau fenomena yang terjadi masih banyak orang yang melakukan perjudian, padahal sudah jelas di tuliskan bahwa berjudi merupakan salah satu perbuatan yang melanggar hukum dan bagi pelakunya akan di berikan sanksi. Dalam salah satu tujuan penegakan hukum sudah jelas bahwa di berikanya sanksi bagi pelaku kejahatan agar pelaku tersebut jera dan tidak mengulanginya kembali.

Yang menjadi hal menarik untuk dibahas adalah di dalam KUHP terdapat dua pasal tentang perjudian yaitu pasal 303 dan pasal 303bis, dimana dua pasal ini mempunyai sanksi yang berbeda, jika di dalam pasal 303 pelaku perjudian diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, berbeda dengan pasal 303bis yang hanya diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

Seperti contoh kasus perdebatan tentang sanksi perjudian yang dilakukan di hotel sultan antara polisi dan kejaksaan yang isi perbatasannya adalah “Kepolisian RI (Polri) keberatan jika Kejaksaan mengubah pasal yang menjerat kasus di hotel sultan menjadi ringan, dengan mengganti pasal 303 KUHP menjadi pasal 303 Bis. Namun, Kejaksaan Agung berpendapat bahwa pasal itu sama saja”.⁴⁸

Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan jika kejaksaan dalam menjatuhkan pidanaterhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan. Hal ini merupakan suatu penghambatdalam penegakan hukum tersebut. Dalam arti lain jika dalam hal ini hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan dengan hukuman pidana yang ringan, maka yang akan terjadi pelaku kejahatan tersebut akan mengulangi kesalahan atau kejahatan tersebut. Maka hal ini tidak sesuai dengan tujuan di berikanya sanksi yaitu *Deterrence* yang artinya adalah menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang

⁴⁸<https://news.detik.com/berita/d-1056642/kejagung-pasal-303-dan-pasal-303-bis-sama-sama-perjudian>

potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa.

C. Analisis Dampak Dalam Penerapan Pasal 303 Bis Prespektif Hukum Islam

Seperti yang sudah di jelaskan di dalam pasal 303Bis bahwa sanksi pidana di dalam pasal ini paling lama empat tahun penjara dan pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah, hal ini sangat berbeda dalam penerapan pasal 303 murni yang sangksi pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sebanyak dua puluh lima juta rupiah. Dapat di lihat bahwa sanksi di dalam pasal 303Bis cukup ringan bila di dibandingkan dengan pasal 303 murni, yang menjadi permasalahanya adalah apakah dengan di terapkanya pasal 303Bis yang sanksiya lebih ringan dari pasal 303 murni dapat membuat si pelaku judi tersebut jera atau sebaliknya si pelaku akan mengulangi kesalahnya tersebut.

Dalam pasal 303Bis inilah yang sering di salah gunakan di dalam penegakan hukum, contohnya adalah di dalam BP / 10 / I / 2017 / RESKRIM dalam berkas perkara ini atas pada awalnya si pelaku di jerat dengan pidana pasal 303 murni namun dengan jalanya berkas perkara pasal tersebut berubah menjadi pasal 303Bis. Jadi dampak dalam penerapan pasal 303Bis masih kurang efektif bagi para pelaku perjudian karena sanksinya yang ringan jika di bandingkan dengan pasal 303 murni. Karena kembali lagi dengan tujuan penegakan hukum yaitu *Deterrence* yang artinya adalah menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang

potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang di jatuhkan kepda terdakwa.

Jika ditinjau dalam prespektif hukum islam penerapan pasal 303Bis belum efektif di dalam menjerat tersangka kasus perjudian. Karena pasal 303Bis sering di salah gunakan oleh para penegak hukum di dalam menjerat tersangka perjudian karena hukumanya yang ringan. Hal ini berbeda dengan sanksi perjudian di dalam islam, jika di dalam islam sanksi perjudian di namakan dengan ta'zir, penerapan sanksi ini merupakan wewenang seorang hakim sebab ia memiliki kekuasaan yang bersifat universal terhadap kaum muslimin.

Sanksi bagi pelaku perjudian di dalam islam belum di atur karena Allah SWT hanya menjelaskan tentang di haramkanya perjudian tersebut di dalam Al-Quran dan tidak menjelaskan tentang sanksinya, maka dari pada itu hakimlah yang mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk mentukan sanksinya sesuai dengan unsur-unsur judi yang telah di lakukanya. Pemberian sanksi ini bertujuan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kesalahanya kembali.

D. Analisis Hikmah Dalam Penerapan Pasal 303Bis

Ada beberapa hikmah di dalam penerapan pasal 303Bis yaitu:

1. Merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat di sekitarnya, menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang di jatuhkan kepda terdakwa.

2. Memberikan keringanan sanksi terhadap seseorang yang tidak sengaja bermain judi, contohnya bermain judi di tempat hajatan dengan tujuan untuk lek-lekan, karena di dalam hal ini tidak terdapat unsur dijadikannya sebagai mata pencaharian, melainkan hanya untuk hiburan semata.

E. Analisis Penegakan Hukum Islam Terhadap Sanksi Perjudian

Di dalam hukum islam belum ada suatu sanksi yang jelas di dalam membahas sanksi dalam masalah perjudian, karena Allah SWT tidak mejelaskanya di dalam Al-Quran namun yang perlu kita ketahui bahwa Allah SWT sangat mengharamkan judi, karena sungguh judi merupakan suatu perbuatan yang keji. Setelah menjelaskan alasan diharamkannya berjudi, selanjutnya Allah SWT menguatkan pengharaman itu di dalam surah Al-Maidah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Ayat di atas menjelaskan kepada seluruh umat manusia bahwa terdapat dosa yang sangat besar di dalam bermain judi, meski ayat di atas menerangkan pula bahwa ada beberapa manfaatnya antara lain, yaitu mendapatkan uang dengan cara yang mudah bagi seseorang yang memenangkan perjudian tersebut.

Namun dibalik itu semua judi juga mempunyai dampak negatif yang sangat banyak inilah yang menjadi alasan mengapa maisir sangat dilarang dalam Islam:

1. Secara ekonomis, maisir dapat mengakibatkan kemiskinan, sebab jarang terjadi seseorang terus-menerus menang, yang paling banyak justru kekalahan.
2. Secara psikologis sebagaimana kata Al-Qur'an, perjudian bisa menumbuhkan sikap penasaran dan permusuhan, dan sikap ria, takabur, sombong pada pihak yang menang. Sedangkan pada pihak yang kalah dapat mengakibatkan stres, depresi, bahkan menyebabkan bunuh diri.
3. Sedangkan secara sosiologis, perjudian dapat merusak sendi-sendi kekeluargaan yang merupakan inti masyarakat. Perjudian juga menyebabkan konflik sosial seperti perceraian, pertengkarannya bahkan bisa mengarah kepada tindak kriminal seperti pembunuhan dan sebagainya.

1. Sanksi Ta'zir bagi pelaku perjudian

Sanksi dalam hukum Islam disebut dengan (uqubah). Menurut A. Djazuli menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan sanksi adalah bertujuan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan

menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah karena Islam itu sebagai petunjuk bagi manusia. Sanksi terbagi menjadi tiga antara lain sanksi tindak pidana hudud, sanksi tindak pidana qishash-diyat dan sanksi tindak pidana Ta'zir. Sanksi Judi (al-maisir) dalam hukum Islam berupa Ta'zir.

Menurut Abdul Qadir Audah dan Wahbah Azzuhaily, bahwa ta'zir diartikan mencegah dan menolak (والردالمع) karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan ta'zir diartikan mendidik (التأيب), karena ta'zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar Ia menyadari perbuatan jarimahnyanya. kemudian meninggalkan dan menghentikannya.

Dalam hal ini sanksi bagi pelaku perjudian di dalam islam belum di ataur karena Allah SWT hanya menjelaskantentang di haramkannya perjudian tersebut di dalam Al-Quran dan tidak menjelaskan tentang sanksinya. Penerapan hukum ta'zir merupakan wewenang seorang hakim sebab ia memiliki kekuasaan yang bersifat universal terhadap kaum muslimin.

Hukuman takzir berlaku untuk semua orang, setiap orang yang sehat akalnya, apabila melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak; di hukumi takzir sebagai sanksi agar tidak mengulangi perbuatannya kembali sebagai pendidikan darinya agar menjadi lebih baik di kemudian hari. Pihak yang boleh memberikan hukuman takzir adalah penguasa atau hakim kecuali:

a. Ayah

Seorang ayah boleh memberikan hukuman ta'zir kepada anaknya yang masih kecil untuk mendidik dan mencegahnya dari akhlak tercela. Secara umum seorang ibu pun bertanggung jawab terhadap perkembangan anak-anaknya, seperti memerintahkan mengerjakan shalat dan memukulnya jika tidak mau.

b. Majikan

Seorang majikan boleh memberikan ta'zir kepada budaknya demi hak pribadinya, terutama untuk menunaikan hak Allah.

c. Suami

Seorang suami boleh memberikan ta'zir kepada istrinya yang melakukan *nusyuz* (durhaka), sebagaimana ditegaskan oleh Al-Qur'an. Yang menjadi pertanyaan, apakah ia boleh memukul istrinya karena meninggalkan shalat dan sejenisnya? Yang jelas suami boleh memukul istri apabila peringatan tidak bisa membuatnya jera sebab demikian itu termasuk untuk mencegah kemungkaran. Suami termasuk orang yang diberi tanggung jawab untuk mencegah kemungkaran dengan tangan, lisan, maupun hatinya.⁴⁹

Menurut Imam Al-Syafi'i dan Abu Hanifah, memberikan hukuman takzir oleh selain penguasa atau hakim harus terkait oleh jaminan keselamatan karena mendidik dan member peringatan tidak boleh sama dengan apa yang dilakukan oleh penguasa atau hakim yang memang ditugaskan oleh syariat. Dalam hadis yang di riwayatkan dari Abu

⁴⁹Syaikh Husain Bin 'Audah Al-'Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis; Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, Jilid 3, Terj. Abu Ihsan Al-Atsari, Dkk, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009), 714

Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, "seseungguhnya imam (penguasa pemerintahan) adalah perisai (bagi rakyatnya). Dari belakang musuh-musuh di perangi. Jika imam memerintah dengan takwa kepada Allah SWT dan bertindak adil, baginya pahala; dan jika ia memerintahkan dengan selain takwa, baginya dosa dari pemerintahannya."*(HR. Muslim dalam kitab "Al-Imarah")⁵⁰

Dalam islam seseorang yang bermain judi akan di berikan sanksi berupa takzir, jika kita melihat hukum yang sudah berlaku sesuai dengan Syari'at islam pemberian sanksiseperti ini sudah berlaku di aceh yaitu terdapat di dalam Sanksi perjudian QanunProvinsi Nanggroe Aceh DarussalamNomor 13 Tahun 2003 TentangMaisiradalah sebagai berikut:Setiap orang yang melakukan perbuatanmaisir, diancam dengan'uqubatcambuk di depan umum paling banyak 12 kali danpaling sedikit6kali.Setiap orang atau badan hukum atau badanusaha non instansi Pemerintah yangmenyelenggarakan danmemberikan fasilitas kepada orang yang akanmelakukanperbuatanmaisirdiancam dengan 'uqubat atau denda paling banyakRp.35.000.000.(tiga puluh Lima juta rupiah), paling sedikit Rp15.000.000.(Lima belas juta rupiah).

⁵⁰ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2016), 94

Sanksi takzir di berikan agar pelaku tersebut tidak mengulangi kesalahannya kembali, karena hal ini sesuai dengan tujuan terhadap sanksi takzir yaitu:⁵¹

1. Preventif; yaitu mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah.
2. Represif; membuat pelaku tersebut jera sehingga pelaku tersebut tidak mengulangi kesalahannya kembali.
3. Kuartif; membawa perbaikan sikap bagi pelaku.
4. Edukatif; memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku kejahatan mejadi lebih baik.

Jika di analisis penegakan hukum pasal 303 bis KUHP berdasarkan dengan hukum islam maka keduanya tentu berbeda apalagi sanksi di dalam pasal 303bis lebih ringan dari sanksi di dalam pasal 303 KUHP murni yaitu empat tahun penjara. Disini lah terkadang yang menjadi perdebatan di dalam memberikan sanksi seperti contoh kasus perjudian yang pada praktiknya di lapangan banyak sekali kasus perjudian yang awalnya diberikan sanksi hukum dengan hukuman pidana berdasarkan pada pasal 303 KUHP murni yang sanksinya adalah 10 tahun penjara, namun pada saat jalanya perkara tersebut berubah menjadi pasal 303 Bis yang sanksinya lebih rendah yaitu 4 tahun penjara, hal ini berdasarkan dengan kasus-kasus perjudian yang salah satu contohnya yaitu perjudian yang di lakukan di hotel sultan,

⁵¹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2016), 94

yang isinya adalah “Kepolisian RI (Polri) keberatan jika Kejaksaan mengubah pasal yang menjerat kasus di hotel sultan menjadi ringan, dengan mengganti pasal 303 KUHP menjadi pasal 303 Bis. Namun, Kejaksaan Agung berpendapat bahwa pasal itu sama saja”.

Dalam arti lain pada awalnya tersangka dijatuhi hukuman berdasarkan berdasarkan pada pasal 303 KUHP murni yang sanksinya adalah 10 tahun penjara, dan pasal 303 Bis yang sanksinya yaitu 4 tahun penjara. Diringankannya sebuah sanksi tersebut apakah dapat membuat efek jera bagi tersangka, dan apakah sebaliknya dengan di ringankan sanksi tersebut justru akan membuat tersangka mengulangi perbuatannya kembali.

Sanksi pidana Islam berfungsi sebagai pencegah dan jawabir (penebus). Keberadaan sanksi sebagai jawabir karena mampu mencegah manusia dari perbuatan dosa dan tindak pelanggaran. Keberadaan sanksi sebagai jawabir karena dapat menebus sanksi akhirat. Sanksi akhirat bagi seorang muslim berkurang atau gugur oleh sanksi yang dijatuhkan oleh negara di dunia. Penjatuhan sanksi diyakini dapat menggugurkan atau mengurangi siksaan di akhirat. Pemberian sanksi bertujuan untuk memperbaiki pelaku tindak pidana sebagai wujud konkrit dari suatu pertobatan. Salah satu tujuan dari penjatuhan pidana adalah mendidik pelaku kejahatan agar menjadi orang baik dan menyadari kesalahannya. Perhatian syariat Islam terhadap pelaku dengan penjatuhan sanksi diharapkan timbul dalam diri pelaku bentuk

kesadaran bahwa pelaku menjauhi kejahatan bukan karena takut dengan sanksi, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat rida dari Allah swt. Kesadaran tersebut merupakan alat yang ampuh untuk memberantas kejahatan.⁵²

Dasar filosofis Negara Republik Indonesia adalah Pancasila dan hukum dasar UUD 1945 yang melandasi Negara Indonesia sebagai Negara berketuhanan. Sanksi hukum Islam memungkinkan menjadi bagian pembangunan dan pembaharuan hukum nasional. Hak Allah swt inilah yang menjadi nilai ilahiyah yang dimaksudkan dalam dasar Negara Republik Indonesia

Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam pemberlakuan penegakan hukum dalam kejahatan dan pelanggaran di Indonesia belum memberikan solusi tentang nilai-nilai agama yang terdapat dalam hukumnya. Masyarakat tidak memiliki kesadaran terhadap perilaku kejahatan dan pelanggaran yang diperbuat. Untuk itu, nilai ilahiyah bertujuan mengembangkan dan membentuk pribadi pelaku dan masyarakat luas dengan kerangka normatif agama.

⁵²Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Volume 16, Nomor 1 Juli 2018, 129

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil analisis yang berhasil di himpun oleh peneliti maka dapat di kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Menurut hukum Islam bahwa tindak pidana perjudian dikenakan hukuman ta'zir. Tindak pidana ta'zir dalam hukum Islam adalah hukuman atas tindak pidana yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' tetapi sepenuhnya diserahkan atau ditentukan oleh Hakim (Ulil Amri). Tujuan hukum islam dalam memberikan hukuman ta'zir ialah untuk memberikan pencegahan agar orang lain agar tidak melakukan jarimah, membuat pelaku tersebut jera sehingga pelaku tersebut tidaak mengulangi kesalahanya kembali, memperbaiki sikap bagi pelaku, dan memberikan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku kejahatan mejadi lebih baik.

Jika menurut hukum positif di Indonesia pelaku tindak pidana perjudian di berikan sanksi pidana bedasarkan pasal 303 dan pasal 303bis KUHP yaitu sangksi pidana penjara selama sepuluh tahun dan denda sebanyak dua puluh lima juta rupiah, dan pidana penjara selama empat tahun dan denda sebanyak sepuluh juta rupiah. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk, memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat di

sekitarnya, mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan terasingnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat akan menjadi lebih aman, pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan, dan menjerat atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa.

Dampak dari penerapan sanksi pasal 303Bis, masih belum terasa bagi pelaku kejahatan perjudian yang di jera menggunakan pasal 303Bis, buktinya masih banyak para pelaku yang tidak jera dengan sanksi tersebut, selain itu juga penerapan pasal 303Bis belum bisa efektif di dalam menjerat pelaku kejahatan perjudian, di balik itu juga masih banyak penegak-penegak hukum yang menyalah gunakan pasal 303Bis karena sanksi di dalam pasal ini lebih ringan di bandingkan dengan pasal 303 murni.

Hikmah dari penerapan pasal 303Bis dapat merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat di sekitarnya, menjerat atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa. Memberikan keringanan sanksi terhadap seseorang yang tidak sengaja bermain judi, contohnya bermain judi di tempat hajatan dengan tujuan untuk lek-lekan, karena di dalam hal ini tidak terdapat unsur di jadikananya sebagai mata pencaharian, melainkan untuk hiburan semata.

B. Saran-Saran

Dari permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penulis menyarankan kepada aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perjudian tersebut maka:

1. Perlunya pembinaan tentang kesadaran hukum dikalangan masyarakat dan pemerintah, agar dapat terciptanya ketertiban, ketentraman dan masyarakat yang taat akan hukum yang berlaku.
2. Untuk para penegak hukum diharapkan lebih objektif dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, dan lebih khusus kepada para Hakim dan aparat Kepolisian dalam menjatuhkan suatu pidana harus lebih mempertimbangkan lagi pemidanaan apa yang cocok untuk diri pelaku, agar suatu pemidanaan sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagai pendidikan agar pelaku tersebut jera terhadap hukuman yang sudah diberikan kepadanya, sehingga pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya kembali.
3. Pada dasarnya masalah tindak pidana perjudian merupakan suatu permasalahan yang cukup rumit untuk diambil solusinya. Kita tidak bisa menganggap enteng suatu persoalan yang biasa-biasa saja, karena pada praktiknya membutuhkan suatu penanganan yang sangat serius terutama yang dilakukan oleh aparat dan praktisi hukum dalam

memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang hukum kepada masyarakat luas tentang bahaya perjudian.

DAFTAR PUSTAKA

- Akli, Zul. "Eksekusi Tindak Pidana Perjudian". Vol 3 No.2 Jurnal Ilmu Hukum.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Aruan, Yulia Christy Shintara. "Peranan Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Studi Di Polres Langkat". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2009.
- Charzawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2005.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2011.
- Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum. Lundu Harapan Situmorang. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2016.
- Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Polres Demak Jawa Tengah. Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No.1 Maret 2018.
- Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar. Mahasiswa. dan Umum.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2009.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi. Tesis. Disertasi. & Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
- Priasmoro, Rito. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Koprok Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Metro. Jurnal
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kuhp.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kuhap.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
- Undang-Undang Republik Indonesia. No 2 Tahun 2002. Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Oleh Kepolisian. Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4. No 1. September 2018.
- Zulfadli. “*Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polsek Turikale Kabupaten Maros*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017.

OUTLINE

PENEGAKAN HUKUM PASAL 303 BIS KUHP TENTANG PERJUDIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metode Penelitian
 1. Jenis dan Sifat Penelitian
 2. Sumber Data
 3. Teknik Pengumpulan Data
 4. Teknik Analisis Data

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Definisi Judi
- B. Delik Pidana Pasal 303 KUHP Tentang Perjudian
 1. Pengertian Delik Pidana

2. Delik Pidana Pasal 303 Dan Pasal 303Bis KUHP
 3. Kontruksi Delik Pidana Perjudian
 4. Tujuan Pemberian Sanksi Pidana
- C. Penegakan Hukum Islam Tentang Judi
1. Pengertian Judi dalam Hukum Islam
 2. Pengertian Hukum Islam
 3. Unsur-Unsur Hukum Islam
 4. Sanksi Perjudian di dalam Hukum Islam
 5. Tujuan Pemberian Sanksi Di Dalam Hukum Islam
- D. Dampak Negatif Judi
- E. Hikmah Dilarangnya Judi

**BAB III ANALISIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PASAL
303 BIS KUHP TENTANG PERJUDIAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**


- A. Analisis Terhadap Fenomena Penegakan Hukum Tentang Perjudian
- B. Analisis Penegakan Hukum KUHP Terhadap Sanksi Perjudian
- C. Analisis Dampak Dalam Penerapan Pasal 303 Bis Prespektif Hukum Islam
- D. Analisis Hikmah Dalam Penerapan Pasal 303Bis
- E. Analisis Penegakan Hukum Islam Terhadap Sanksi Perjudian

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Metro, Mei 2019
Peneliti,



Kurniawan Adi Sasono
NPM. 1502090023

Mengetahui

Pembimbing I



Sainul, SH.,MA.
NIP. 1968076 200003 1 004

pembimbing II



Netv Hermawati, SH.,MA.,MH.
NIP. 19740904 200003 2 002

MUNAQOSYAH

Nama : Kurniawan Adi Sasono
NPM : 1502090023
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Waktu : Rabu, 08 Januari 2020, 13.30 - 15.30 WIB
Tempat : Ruang Munaqosah Fak. Syariah Lt. 1
Judul : Penegakan Hukum Pasal 303 BIS KUHP Tentang Perjudian Dalam Perspektif Hukum Islam.

Tim Penguji

Ketua Sidang : Sainul, SH, MA

Penguji 1 : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M. Hum

Penguji 2 : Nety Hermawati, SH., MA., MH

Sekretaris : Fredy Gandhi Midia, SH, MH

Penguji 1.

1. Tota bahasa diperhatikan
2. untuk singkatan diberikan keterangan kepanjangan katanya.
3. pada latar belakang masalah untuk melihat gambaran penelitian yang akan diteliti.
4. perkembangan pasal 303 bis
5. sejarah kata bis dalam pasal 303 bis

Penguji 2.

1. Lengkapi terlebih dahulu persyaratan munaqosyah.
2. dalam penulisan diperhatikan huruf dalam kalimat.

3. pada kesimpulan tidak menemukan hasil penelitian
seharusnya apa yang ditemukan dalam pembahasan.

4.


Ketua sidang :

1. masukkan efek jera dari 4 penerapan hukum.

2.

Kesimpulan : penelitian skripsi diterima dengan
catatan perbaikan sesuai arahan
waktu perbaikan selama 60 hari

Metro, 08 Januari 2020
Ketua Sidang,


Sainul, SH, MA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B- 0393/In.28.2/D /PP.00.9/04/2019

05 April 2019

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Sainul, SH.,MA.

2. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.

di -

Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : KURNIAWAN ADI SASONO

NPM : 1502090023

Fakultas : SYARIAH

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)

Judul : PERSPEKTIF KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PASAL 303 KUHP
TENTANG PERJUDIAN STUDI KASUS DI POLSEK BATANGHARI LAMPUNG
TIMUR

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004

DOKUMENTASI



Dokumtasi Ujian Skripsi



Dokumtasi Ujian Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1146/In.28/S/U.1/OT.01/12/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : KURNIAWAN ADI SASONO
NPM : 1502090023
Fakultas / Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090023.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 18 Desember 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtarid Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Kurniawan Adi Sasono dilahirkan pada tanggal 17 November 1996 di 38 B Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Iamerupakan mahasiswa sekaligus pejuang TOGA di IAIN Metro Jurusan S1 Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Fakultas Syariah. Bertempat tinggal di 38B Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Ia adalah putra kedua Dari ayah Sukadir dan ibu Marsinah. Impianya adalah menjadi seorang Hakim.

Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar di SD N 1 Banjarrejo pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan kejenjang pertama di MTs pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan kejenjang atas Madrasah Aliyah MAN 1 Kota Metro. Pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2015/2016, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah. Penulis aktif dalam kegiatan Kesenian sejak SD sampai dengan saat ini.